

**KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM QANUN ACEH NO. 7  
TAHUN 2013 TENTANG JARIMAH ZINA  
(Perspektif Hukum Islam Dan Gender)**

Muhadi Khalidi  
Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Banda Aceh  
Email: [MuhadiKhalidi@gmail.com](mailto:MuhadiKhalidi@gmail.com)

***Abstract***

*Aceh Qanun Number 7 of 2013 concerning the Jinayat Procedural Law, there is an article which regulates the evidence in the case of jarimah adultery, namely Article 182 paragraph (5) but does not mention the testimony given by women. The formulation of the problem is how Qanun stipulations No. 7 of 2013 concerning the proof in Jarimah Adultery, and how to review the testimony of women in the case of Jarimah Adultery according to the perspective of Islamic Law and Gender. Writing This article is categorized in normative legal research that is a legal research carried out by examining mere literature or secondary data. From the research results obtained reads Article 182 Aceh Qanun No. 7 of 2013 shows that witnesses are evidence. In the context of gender, the testimonies given by women and men are the same. Seeing the testimony as evidence in Islamic law, the differences of opinion between jumbuh and Ibn Hazm can be concluded as complementary diversity. The diverse power of witnesses in a case requires that a Judge make a legal discovery*

*Keywords: Testimony, Women, Jarimah Adultery, Islamic Law, Gender*

**Abstrak**

*Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, terdapat pasal yang mengatur tentang pembuktian dalam kasus jarimah zina yaitu Pasal 182 ayat (5) tetapi tidak menyinggung tentang kesaksian yang diberikan oleh perempuan. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana ketentuan Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang pembuktian dalam jarimah zina, dan bagaimana tinjauan kesaksian perempuan dalam hal jarimah zina menurut perspektif Hukum Islam dan Gender. Penulisan Artikel ini dikategorikan dalam penelitian hukum normatif*

*yaitu sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dari hasil penelitian didapatkan bunyi Pasal 182 Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 menunjukkan bahwa saksi adalah alat bukti. Dalam konteks gender, kesaksian yang diberikan perempuan dan laki-laki itu sama. Melihat kesaksian sebagai alat bukti dalam hukum Islam, maka perbedaan pendapat antara jumhur dan Ibn Hazm dapat disimpulkan sebagai keragaman yang saling melengkapi. Beragamnya kekuatan saksi dalam kasus mengharuskan seorang Hakim melakukan penemuan hukum.*

**Kata Kunci:** *Kesaksian, Perempuan, Jarimah Zina, Hukum Islam, Gender*

## **Pendahuluan**

Aceh merupakan ikon penerapan Hukum Islam di Indonesia dan telah terbukti menjalan aturan aturan tersebut bernuansa Islam secara baik. Aturan-aturan yang dimaksudkan tersebut dikenal dengan Istilah Qanun Aceh atau secara depenisi Perundang-undangan disebut dengan Peraturan Daerah. Tentu saja aturan-aturan yang diterapkan oleh Provinsi Aceh menjadi perhatian khusus baik dari kalangan Pemerintah Pusat maupun dari Dunia Internasional.

Salah satu aturan yang menjadi perhatian khusus adalah qanun yang berkaitan tentang tindak pidana baik dari segi beracaranya maupun tindakannya. Menurut penulis salah satu pasal terdapat Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat diperlukannya interpretasi yang mendalam agar tidak ada perbedaan pendapat diantara penegak hukum maupun masyarakat nantinya.

Pada Pasal 182 ayat (5) dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 merupakan pasal yang mengatur tentang pembuktian dalam jarima zina yang berbunyi : *“Khusus pada jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama.*

Untuk pembuktian jarimah zina pada Pasal 182 ayat (5) tersebut, dilakukan dengan menghadirkan empat orang saksi, oleh karena itu pasal ini

menunjukkan keberadaan saksi dilihat sebagai alat bukti khusus pada jarimah zina. Namun qanun ini tidak menjelaskan secara lebih lanjut siapa yang dimaksud dengan empat orang saksi tersebut. Empat orang saksi itu memiliki pengertian yang multi tafsir bisa saja hanya saksi laki-laki, atau saksi perempuan, atau bisa penggabungan antara saksi laki-laki dan perempuan.

Ulama mazhab berpendapat yang dimaksud dengan empat orang saksi dalam jarimah zina adalah saksi dari laki-laki,<sup>1</sup> dan ini dijadikan sebagai syarat pertama dalam pembuktian jarimah zina, Pernyataan di atas berbeda dengan Ibnu Hazm, ia berpendapat kesaksian perempuan juga dapat diterima dalam perkara pidana (termasuk di dalamnya jarimah zina) namun dengan persyaratan.<sup>2</sup> Jika melihat pada teori gender<sup>3</sup>, maka perempuan dianggap sebagai insan bebas mengekspresikan diri dalam sosial masyarakat.

Dari penjelasan di atas, Artikel ini membahas dua hal yaitu bagaimana kesaksian perempuan pada Pasal 182 ayat (5) dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 di lihat dari perspektif Hukum Islam dan Gender.

## **Pembahasan**

### **A. Kesaksian Perempuan dalam Jarimah Zina Perspektif Hukum Islam**

Dalam pemahaman dalil tentang kesaksian perempuan surat an-Nisa ayat 15 yaitu:

Artinya: *Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya (Qs. an-Nisa':15).*

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Da'ur. *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramadlan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004) hlm. 44.

<sup>2</sup> Dua orang saksi perempuan disamakan dengan seorang saksi laki-laki. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 324.

<sup>3</sup> Gender adalah sebuah sifat yang sudah ada pada diri manusia baik laki-laki dan perempuan yang terlahir secara sosial, dan gender juga bisa diartikan sifat yang tercipta dari rekayasa masyarakat dan bukan sebuah kodrat dari Tuhan.

Sudah dijelaskan bahwa untuk kesaksian perzinaan, maka harus memenuhi empat orang saksi dalam pembuktiannya. Hukum Islam memiliki syarat-syarat seorang saksi diterima kesaksiannya dalam persidangan yaitu:<sup>4</sup>

a. Laki-laki

Mayoritas fukaha menyatakan bahwa semua saksi kasus zina harus laki-laki, mereka tidak menerima kesaksian perempuan dalam kasus zina karena nas secara tegas menjelaskan bahwa jumlah saksi tidak boleh kurang dari empat orang. Begitu juga dengan ulama mazhab yang menyatakan bahwa saksi harus laki-laki. Namun Ibnu Hazm menerima kesaksian dua perempuan muslimah yang adil untuk menempati posisi satu orang laki-laki, menurutnya saksi bisa terdiri dari tiga laki-laki dan dua perempuan, udal laki-laki dan empat perempuan, seroang laki-laki dan enam perempuan, atau delapan orang perempuan tanpa laki-laki.

b. Saksi Asli

Abu Hanifah menyatakan bahwa saksi harus saksi asli. Artinya, mereka harus menyaksikan kejadian dengan mata sendiri, artinya tidak diterima kesaksian dari orang lain, saksi tersebut haruslah melihat kejadian secara langsung, bukan yang memberikan kesaksian hanya mendengarkan saja dari orang lain atau disebut juga dengan kesaksian di atas kesaksian. Alasan kenapa tidak diperbolehkan kesaksian di atas kesaksian adalah karena ada syubhat dalam keabsahan kesaksian atas saksi.

c. Hukuman hudud belum kedaluarsa

Agar kesaksian diterima, Abu Hanifah mensyaratkan tindak pidana zina terjadi belum lama. Pada dasarnya mazhab Hanafiyah tidak menerima kesaksian saksi atas peristiwa sudah lama kecuali khusus dalam *hudūd qazaf*. Alasan perbedaan antara qazaf dengan tindak pidana lainnya adalah karena saksi dalam qazaf tidak bisa mengajukan kesaksian kecuali setelah ada pengaduan dari orang yang dituduh berzina. Menurut Imam Abu Hanifah, kedaluarsa tidak menghalangi

---

<sup>4</sup> Abdullah bin Mahmud bin Mawdudi, *al-Ikhtiyar li Ta' lil al-Mukhtar*, juz 2 (Beirut Libanon: Dār al-Kutub al 'Ilmiah, t.t.), hlm.

kesaksian kecuali jika saksi terlambat dalam mengajukan kesaksian tanpa uzur yang jelas. Jika keterlambatan kesaksian dikarenakan uzur yang jelas, kesaksian diterima, misalnya karena tempat hakim yang tak terjangkau atau jauh, sakit, atau halangan-halangan lainnya. Imam Abu Hanifah tidak memberi batas waktu tertentu. Ia menyerahkan urusan ini kepada hakim yang akan menentukan batas waktunya sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Akan tetapi sebagian fukaha mazhab Hanafiyah memberi batas waktu satu bulan dan sebagian lainnya memberi waktu enam bulan. Kemudian Imam Malik dan Syafi'i beserta murid-murid mereka juga ulama Zaidiyah dan Zahiriyah tidak mengakui adanya kedaluarsa dan menerima kesaksian serta pengakuan yang terlambat atas tindak pidana yang sudah lama terjadi.

d. Persaksian harus dalam satu majelis

Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa saksi-saksi zina harus mengemukakan kesaksian dalam satu majelis pengadilan. Sedangkan ulama Syafi'iyah, Zaidiyah, dan Zahiriyah tidak mensyaratkan saksi harus berkumpul. Menurut mereka para saksi yang datang dengan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama yang memberikan kesaksian dalam satu majelis hukumnya adalah sama.

e. Jumlah saksi harus empat orang

Jika saksi yang bersaksi dalam kasus zina kurang dari empat orang, kesaksian mereka tidak diterima dan mereka harus dijatuhi hukuman hudud karena qazaf. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan ulama Zaidiyah, karena empat orang saksi adalah syarat utama dalam hal pembuktian kasus zina.

f. Hakim harus menerima persaksian para saksi

Kesaksian para saksi tidak mesti membuat tertuduh zina dijatuhi hukuman hudud selama hakim belum menerima keabsahan kesaksian. Jika para saksi berbeda dalam memberi sifat, waktu, atau tempat kejadian, dan perbedaan tersebut

menunjukkan kebohongan semua atau sebagian dari mereka, kesaksian mereka harus ditolak. Karena mereka dianggap menuduh orang berbuat zina.

Inilah syarat-syarat seorang saksi dalam jarimah zina yang harus dimiliki, jika satu syarat saja tidak terpenuhi maka kesaksian tersebut tidak diterima karena syarat-syaratnya tidak mencukupi. Selanjutnya ulama mazhab sepakat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan empat orang saksi tersebut adalah laki-laki secara mutlak, para ulama mazhab tersebut berpegang kepada dalil al-qur'an surat an-Nisa' ayat 15 di atas, jika tidak sampai saksi empat orang maka termasuk kepada golongan penuduh orang yang berbuat zina.

Kecenderunganpun terjadi dikalangan mufassirin melakukan penafsiran ayat-ayat kesaksian yang terpaku pada lafaz saja, seolah-olah ayat kesaksian tersebut tidak berkaitan dengan ayat kesaksian yang lainnya. Sehingga terlihat jumhur ulama kurang konsisten dalam penggunaan dalil, mereka menolak kesaksian perempuan dalam persoalan selain harta benda hanya karena kesaksian perempuan disebutkan secara konkrit dalam surat al-Baqarah ayat 282, sedangkan dalam ayat kesaksian lainnya tidak disebutkan perempuan, dan mereka juga merujuk kepada pendapat al-Zuhrī yang dinilai *da'if* oleh kalangan ulama hadits. Namun demikian, ternyata mereka menjadikan surat al-Baqarah ayat 282 tersebut sebagai dalil hukum untuk menetapkan jumlah saksi dalam perkara pidana selain zina, meskipun mereka membatasi kesaksian dalam surat al-Baqarah ayat 282 tersebut hanya dalam perkara harta saja.<sup>5</sup>

Berbeda jauh dengan Ibn Hazm, ia tidak membatasi kesaksian perempuan dalam semua masalah. Perempuan boleh menjadi saksi dalam kasus perzinahan asalkan jumlah saksi perempuan setengah dari saksi laki-laki dengan berlandaskan dalil surat al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya beliau juga mengatakan tidak diterima kesaksian dalam kasus perzinahan jika kurang dari empat orang laki-laki muslim yang adil, atau dapat diganti dengan seorang laki-laki dengan dua orang

---

<sup>5</sup> Khairuddin, *Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam*, (Hubungan Al-qur'an dan As-sunnah), (Banda Aceh, PPs IAIN Ar-Raniry, 2012).hlm. 346.

perempuan muslimah yang adil. Maka boleh dalam hal ini, tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau dua orang laki-laki dan empat orang perempuan, atau seorang laki-laki dan enam orang perempuan, atau delapan orang perempuan semuanya.<sup>6</sup> Inilah sebagai syarat standar yang diberikan Ibnu Hazm bagi perempuan untuk menjadi saksi dalam kasus jarimah zina, beliau memandang kesaksian dua orang perempuan sama dengan satu orang saksi laki-laki.

Alasan para ulama menganggap bahwa kesaksian dalam kasus zina mengharuskan laki-laki dikarenakan laki-laki aktif dalam berbagai peran, laki-laki kelihatan menonjol dari pada perempuan, sedangkan tradisi dahulu, perempuan hanya berperan untuk mengurus rumah saja, dan kurang dalam hal sosial, dan publik. Namun pada zaman sekarang ini sudah jauh berbeda dengan zaman yang dulu, zaman sekarang menuntut perempuan berperan aktif dalam segi sosial dan publik (gender), tidak ada hambatan dalam hal tersebut, bahkan dianggap sebagai sebuah kebutuhan perempuan berperan aktif di luar rumah. Perempuan tidak harus lagi berdiam diri di rumah, dianggap kaum yang lemah sehingga perempuan banyak menjadi korban kekerasan oleh pihak laki-laki.

## **B. Kesaksian Perempuan Dalam Jarimah Zina Perspektif Gender**

Pada awalnya pengertian gender dan jenis kelamin dipahami dengan arti yang sama, yaitu sebagai jenis kelamin. Namun dalam perkembangannya kata gender dan sek( jenis kelamin) tersebut mengalami pemisahan makna,

Gender adalah sebuah sifat yang sudah ada pada diri manusia baik laki-laki dan perempuan yang terlahir secara sosial, dan gender juga bisa diartikan sifat yang tercipta dari rekayasa masyarakat dan bukan sebuah kodrat dari Tuhan. Oleh karenanya gender lebih cenderung digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sementara jenis kelamin secara

---

<sup>6</sup> Ibnu Hazm. *al-Muhalla*, juz 10, (Mesir: Maktabah al-Humhuriyah al-Arabiyah 1970), hlm. 569.

umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi.<sup>7</sup>

Jadi dari penjelasan di atas pengertian gender tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa gender adalah:<sup>8</sup>

- a. Kontruksi/bentuk sosial.
- b. Tidak dimiliki sejak lahir.
- c. Bisa dibentuk/bisa berubah.
- d. Dapat dipengaruhi oleh tempat, waktu/zaman, suku, ras, bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, ideologi negara, politik, hukum dan ekonomi.
- e. Gender adalah bukan sebuah kodrat, gender itu dibuat oleh manusia, dan bersifat relatif<sup>9</sup>, berbeda dengan ciri-ciri yang terdapat pada laki-laki maupun perempuan (jenis kelamin, biologis, natural).<sup>10</sup>

Dengan cara pandang demikian, setidaknya dapat dipahami bahwa perempuan bukanlah makhluk Tuhan yang selalu dan selamanya dipandang lemah, sebagaimana yang berlaku dalam tradisi dan kebudayaan *patriarki*.<sup>11</sup> Oleh karena itu, kita juga tidak semestinya selalu menganggap salah ketika perempuan menjadi pemimpin, penanggungjawab, pelindung, dan pengayom bagi komunitas laki-laki. Karena penafsiran dengan paradigma seperti ini tidak terbatas pada hubungan laki-laki dan perempuan dalam ruang *domestik* (suami-isteri), akan tetapi berlaku juga untuk semua masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan yang lebih luas atau persoalan-persoalan *partikular* lainnya, yang berkaitan dengan dinamika sosial dan budaya.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 31.

<sup>8</sup> Nurdeni Dahri, "Kesadaran Gender Yang Islami", *Jurnal Marwah*, hlm. 255.

<sup>9</sup> *Relatif* mempunyai pengertian *tidak mutlak*. Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tim Penyusun Pengembangan Bahasa, ed., (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 830.

<sup>10</sup> *Natural* mempunyai tiga pengertian 1. *Bersifat alami*, 2. *Bebas dari pengaruh*, 3. *Dapat dipakai untuk warna apa saja*. Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 684.

<sup>11</sup> *Patriarki* adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi masyarakat.

<sup>12</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2009), hlm. 27,28.



Oleh karena itu dalam pandangan gender, perempuan memiliki hak dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang hukum yaitu, memberikan kesaksiannya dalam perkara perzinaan. Karena di dalam hukum positif tidak ditemukan undang-undang yang melarang perempuan menjadi saksi, namun sebaliknya undang-undang memberi persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan di mata hukum. Karena sejatinya hukum tidak memandang feminim maupun jenis kelamin sebagai sebuah syarat menjadi saksi, akan tetapi secara umum ada dua syarat yang dilihat oleh hukum yaitu:<sup>13</sup>

- a. Keadilan dan ketelitian saksi, yaitu antara terdakwa dan saksi tidak ditemukan hubungan permusuhan yang bisa menimbulkan keraguan pada kesaksiannya, dan tidak adanya hubungan kerabat dalam kekhawatiran kemungkinan peringanan dalam kesaksiannya.
- b. Antara kesaksian dan kejadian memiliki hubungan yang berkaitan, sehingga saksi tersebut layak memberikan keterangan dengan pengetahuannya atas peristiwa yang ia alami.

Syarat di atas menunjukkan, dalam hal memberikan kesaksian, seorang saksi haruslah memiliki rasa keadilan dalam dirinya yaitu, memandang terdakwa dari segi objektif (perbuatan terdakwa) bukan dari segi subjektif (pandangan saksi), kemudian saksi juga dituntut dalam memberi kesaksian harus teliti, yaitu mampu memberikan penjelasan secara rinci kepada pengadilan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan oleh saksi, dan seorang saksi dalam memberikan kesaksiannya haruslah berkaitan dengan peristiwa yang ia lihat dan alami, sehingga dalam memberikan keterangan, saksi mampu menjelaskan kepada hakim bahwa peristiwa yang ia alami benar-benar telah terjadi. Karena jika kesaksian orang yang tercemar keadilannya ataupun diragukan penginderaan dan ketelitiannya, secara otomatis tidak diterima kesaksiannya dalam persidangan, baik itu kesaksian yang diberikan laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi jika saksi memiliki sifat adil dan tidak ditemukan adanya kemungkinan kecondongan untuk

---

<sup>13</sup>Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan dalam Pandangan hukum Barat dan Islam* (Yogyakarta: Suluh Press,2005), hlm.166.

membela keluarga atau memberatkan kesaksian karena ada permusuhan, maka kesaksiannya dapat diterima baik saksi seorang laki-laki maupun perempuan.<sup>14</sup>

Dalam hal ini ada tiga pandangan tokoh feminis muslim memberi pendapat terkait Surat al-Baqarah ayat 282 yaitu: pertama, Asghar Ali Engineer menyatakan, surat al-Baqarah ayat 282 berkaitan dengan urusan bisnis atau kontrak keuangan. Karena kontrak bisnis dan keuangan lebih bersifat kontekstual dari pada normatif, dan ayat tersebut harus dipahami secara konteks, dimana dan kapan ia diturunkan. Menurutnya, ayat tersebut turun dalam konteks kaum perempuan tidak memiliki pengalaman yang memadai dalam masalah keuangan, yang pada saat itu didominasi oleh kaum laki-laki. Oleh karena itu, dua saksi perempuan diperlukan sebagai pengganti satu saksi laki-laki, sehingga apabila terjadi kelupaan pada salah seorang saksi, maka saksi yang lainnya dapat mengingatkannya. Dengan demikian ayat tersebut tidak dipahami sebagai wujud inferioritas perempuan yang dikatakan kurang akal, yang lain nilai kesaksiannya hanya setengah dibandingkan saksi laki-laki. Selanjutnya ia berpendapat bahwa walaupun dua saksi perempuan dianjurkan sebagai pengganti saksi seorang laki-laki, dalam praktiknya hanya seorang saja yang memberikan kesaksian, sedangkan yang lainnya hanya sebagai pengingat jika saksi pertama lupa, jadi bukan karena alasan kurang kecerdasan sehingga persaksian dua perempuan disamakan dengan persaksian seorang laki-laki. Dengan kata lain, pada hakikatnya kesaksian perempuan tersebut sama dengan laki-laki.<sup>15</sup>

Kedua Amina Wadud Muhsin<sup>16</sup>, metode penafsirannya adalah metode hermeneutika al-Qur'an, salah satu tujuannya menggunakan metode ini adalah menafsirkan ulang makna al-Qur'an. Ia berpendapat bahwa akar permasalahan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Muhammad Isna Wahyudi, Nilai Pembuktian Saksi Perempuan dalam Hukum Islam, *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 8, No. 1, (Januari 2009), hlm. 9-10.

<sup>16</sup> Amina Wadud adalah salah seorang tokoh feminis Muslimah Kontroversial yang lahir di Bethesda, Maryland Amerika Serikat pada 25 September 1952. Lihat Mutrofin, Kesetaraan Gender, *Jurnal Teosofi jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Volume. 3. No. 1 (Juni 2013), hlm. 237. Serta M. Mu'tashim Billah, Tafsir Berkeadilan Jender (Memahami Gagasan Amina Wadud), *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. 8, No. 3. (Mei 2009), hlm. 612.

ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan adalah dari penciptaan manusia sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an. Ia berkesimpulan penciptaan kaum laki-laki dan perempuan memiliki arti dan keunggulan. al-Qur'an berusaha mengeliminir perbedaan antara laki-laki dan perempuan, atau menghilangkan pentingnya perbedaan jenis kelamin, yang akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dan berjalan dengan lurus, tetapi al-Qur'an tidak mengusulkan seperangkat posisi atau defenisi tunggal mengenai peran bagi setiap jenis kelamin dalam setiap kebudayaan. Menurut tradisi masyarakat muslimlah yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas publik (agama, politik dan sosial) justru mendistorsi<sup>17</sup> maksud Islam mengenai perempuan itu sendiri. Amina Wadud berpendapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 hanya berkaitan dengan perjanjian keuangan dan dua orang perempuan yang dihadirkan sebagai saksi itu memiliki fungsi yang berbeda, satu sama lainnya, satu orang sebagai saksi satu orangnya lagi sebagai pengingat apabila lupa. Ia juga mengemukakan alasan lain perlunya dua saksi yakni untuk menghindari adanya kecurangan. Misalnya jika seorang saksi melakukan kesalahan atau dibujuk, dan bisa juga dipaksa memberi keterangan palsu, maka ada saksi yang meluruskan kesaksian itu. Amina Wadud Muhsin juga menyatakan bahwa bobot kesaksian laki-laki dan perempuan adalah sama. Meski al-Qur'an menyebutkan perbandingan 1:2 (satu banding dua) untuk laki-laki dan perempuan, penyebutan dua perempuan tersebut menunjukkan kesatuan tunggal dengan fungsi berbeda. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa ketentuan saksi perempuan didampingi oleh perempuan lain tidak ada ketentuan bahwa saksi perempuan harus didampingi perempuan yang lain, apalagi dengan jumlah dua kali lipat saksi laki-laki.<sup>18</sup> Dalam hal ini perempuan memiliki hak dan

---

<sup>18</sup> Sri Suhardjati Sukri ed, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 72, 73, 74.

kewajiban yang sama dengan laki-laki selama saksi perempuan tersebut memiliki potensi untuk itu.<sup>19</sup>

Ketiga Fatima Mernissi,<sup>20</sup> ia menggunakan pendekatan historis-sosiologis serta analisis hermeneutiknya. Ia berpendapat dominasi laki-laki dan perempuan yang mempunyai sistem *patriaki*, sebenarnya bukanlah dibabukan oleh nash atau teks-teks agama, akan tetapi semuanya itu terbentuk oleh sebuah konstruksi sosial yang didasarkan atas kepentingan laki-laki. Dan akhirnya konstruksi sosial yang sedemikian kuatnya, menjadikan struktur sosial tersebut mewujud dalam bentuk masyarakat patriarki, yang didukung pula oleh produk pemikiran para ulama.<sup>21</sup>

Dari penjelasan di atas, penulis memandang ketiga tokoh feminisme Islam tersebut memberi peluang kepada perempuan untuk menjadi saksi di pengadilan dengan ketentuan satu banding dua (1:2), namun pada hakikatnya tetap satu saksi perempuan yang memberikan kesaksian, dan satu saksi lagi sebagai pengingat kepada saksi yang lainnya.

Selanjutnya tokoh dari Indonesia memberi pandangannya tentang gender dalam Islam yaitu: Nasaruddin Umar, dalam bukunya *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, berpendapat bahwa gender dalam Islam mengacu kepada semangat dan nilai-nilai universal. Ia berpendapat al-Qur'an tidak menafikan adanya perbedaan anatomi biologis, tetapi perbedaan ini tidak dijadikan dasar untuk mengistimewakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an antara lain mempersamakan kedudukan laki-

---

<sup>19</sup> Ernita Dewi, Pemikiran Amin Wadud Tentang Rekonstruksi Penasiran Berbasis Metode Hermeneutika, *Jurnal Substantia*, vol. 8. No. 2 (Oktober 2013).

<sup>20</sup> Lahir Harem di kota Fez, Maroko bagian Utara pada tahun 1940, lihat Andik Wahyun Muqoyyidin, Wacana Kesetaraan Gender Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam, *Jurnal Al-Ulum* (Jurnal Studi-studi Islam), Vol. 13. No. 2 (Desember 2013), hlm. 505.

<sup>21</sup> Andik Wahyun Muqoyyidin, Wacana Kesetaraan Gender Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam, *Jurnal Al-Ulum* (Jurnal Studi-studi Islam), Vol. 13. No. 2 (Desember 2013), hlm. 508.

laki dan perempuan sebagai hamba Tuhan dan sebagai wakil Tuhan di muka bumi,<sup>22</sup>

Dari penjelasan tokoh feminisme di atas dapat disimpulkan semuanya menggunakan pendekatan kontekstual,<sup>23</sup> yaitu pendekatan yang melihat langsung kepada pelaksanaannya pada zaman sekarang ini, yakni status perempuan dalam bidang sosial tidak lagi dibedakan dengan laki-laki dan tidak melihat pada jenis kelamin. Akhirnya sangat sulit dinafikan bahwa eksistensi kaum perempuan dalam sosio-ekonomi, politik dan kultural saat ini telah mengalami perubahan dan perkembangan evolutif seiring dengan berkembangnya kesadaran mereka. Sejarah kontemporer juga telah membuktikan bahwa sejumlah perempuan memiliki kelebihan yang sama dengan laki-laki, bahkan sebagian melebihi laki-laki sehingga pekerjaan atau tugas yang sementara ini dianggap hanya monopoli kaum laki-laki menjadi terbantahkan dengan sendirinya. Ini semua membuktikan bahwa perempuan adalah sama dengan laki-laki.<sup>24</sup>

Oleh karenanya implikasi kesetaraan gender dalam hukum Islam antara lain dapat terlihat pada beberapa hal sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Terjadinya transformasi pemikiran hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam teks al-Qur'an maupun Hadis.
- b. Terjadinya transformasi pemikiran di bidang profesi seperti hakim perempuan dan profesi lainnya yang umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki.
- c. Menjadi sumber inspirasi munculnya peraturan perundang-undangan yang memihak pada kepentingan perempuan.

Dalam hukum positif, diberi peluang seluas-luasnya baik laki-laki dan perempuan menjadi saksi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>22</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 283, 284.

<sup>23</sup> Sri Suhardjati Sukri ed, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, hlm. 74.

<sup>24</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, hlm. 32.

<sup>25</sup> Safira Suhra, Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam, *Jurnal Al-Ulum*, No. 2 (Desember 2013), hlm. 388. 389 dan 390.

Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981 tidak menjelaskan secara lebih rinci mengenai kesaksian perempuan, termasuk pada tindak pidana zina. Sehingga kesaksian yang dimaksud dalam KUHAP adalah kesaksian secara umum. Pada KUHAPidana Pasal 185 tidak terdapat penjelasan siapa yang memberikan kesaksian, apakah perempuan ataupun laki-laki. undang-undang tersebut memberikan peluang mengatur secara umum saksi dalam pengadilan.

Kaitan gender dengan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Pasal 182 ayat (5), bisa dilihat pada Pasal 2 huruf (c) yaitu tentang perlindungan hak asasi manusia. Selain itu jika melihat pada interpretasi historis<sup>26</sup> maka qanun memberikan tempat untuk perempuan menjadi saksi. Keumuman pasal ini mempertegas adanya peluang perempuan menjadi saksi dalam tindak pidana zina. Terlebih dalam prinsip kesetaraan *substantif*<sup>27</sup> sudah tentu perempuan diperbolehkan menjadi saksi dalam jarimah zina.

## **Kesimpulan**

Kesaksian perempuan dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang jarimah zina yang terdapat pada Pasal 182 ayat (5), setelah dikaji penulis menyimpulkan sebagai berikut: pertama, Bunyi Pasal 182 Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 menunjukkan bahwa saksi adalah alat bukti satu-satunya. Hal ini berbeda dengan pengertian saksi secara umum yang merupakan pelengkap bagi alat bukti lainnya.

Kedua dalam konteks gender, kesaksian yang diberikan perempuan dan laki-laki itu sama, demikian juga halnya dengan hukum positif, serta halnya Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013. Berdasarkan analisis interpretasi historis tampak bawah qanun ini disusun berdasarkan pandangan kesetaraan gender. Pasal 182 ayat (5) membolehkan perempuan memberi keterangan di dalam persidangan. Hukum acara jinayat tidak membedakan kesaksian antara laki-laki dan perempuan, tetapi

---

<sup>26</sup> Melihat latar belakang dibentuknya qanun, yang memuat asas kesetaraan, asas HAM, asas keadilan.

<sup>27</sup> Kesetaraan substantif adalah kesetaraan hak, kesempatan, akses dan penikmat manfaat.

tergantung bagaimana hakim melihat dan menilai keterangan saksi tersebut sesuai kekuatannya sebagai alat bukti.

Ketiga Melihat kesaksian sebagai alat bukti satu-satunya, maka perbedaan pendapat antara jumahur dan Ibn Hazm dapat disimpulkan sebagai keragaman yang saling melengkapi. Beragamnya kekuatan saksi dalam kasus mengharuskan hakim melihatnya sebagai alat bukti.

### Daftar Pustaka

- Abdullah bin Mahmud bin Mawdudi, *al-Ikhtiyar li Ta' lil al-Mukhtar*, juz 2 (Beirut Libanon: Dār al-Kutub al 'Ilmiah, t.t.)
- Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Da'ur. *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramadlan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004)
- Andik Wahyun Muqoyyidin, Wacana Kesetaraan Gender Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam, *Jurnal Al-Ulum* (Jurnal Studi-studi Islam), Vol. 13. No. 2 (Desember 2013)
- Ernita Dewi, Pemikiran Amin Wadud Tentang Rekonstruksi Penasiran Berbasis Metode Hermeneutika, *Jurnal Substantia*, vol. 8. No. 2 (Oktober 2013).
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2009)
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*
- Ibnu Hazm. *al-Muhalla*, juz 10, (Mesir: Maktabah al-Humhuriyah al-Arabiyah 1970)
- Jurnal Al-Ulum* (Jurnal Studi-studi Islam), Vol. 13. No. 2 (Desember 2013),
- Khairuddin, *Kesaksian Wanita dalam Pandangan Hukum Islam*, (Hubungan Al-qur'an dan As-sunnah), (Banda Aceh, PPs IAIN Ar-Raniry, 2012)
- Muhammad Isna Wahyudi, Nilai Pembuktian Saksi Perempuan dalam Hukum Islam, *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 8, No. 1, (Januari 2009)
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010)

Safira Suhra, Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam, *Jurnal Al-Ulum*, No. 2 (Desember 2013)

Sri Suhardjati Sukri ed, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender* (Yogyakarta: Gama Media, 2002)

*Jurnal Teosofi jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Volume. 3. No. 1 (Juni 2013),

M. Mu'tashim Billah, Tafsir Berkeadilan Jender (Memahami Gagasan Amina Wadud), *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. 8, No. 3. (Mei 2009),

Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan dalam Pandangan hukum Barat dan Islam* (Yogyakarta: Suluh Press,2005).